

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.11/Menhut-II/2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN

LAPORAN KERUGIAN NEGARA KEPADA MENTERI KEHUTANAN
U.P SEKRETARIAT JENDERAL

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

Nomor : Lap-
Lampiran :
Hal : Laporan Kerugian Negara

Yth. Menteri Kehutanan u.p Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan

Bersama ini kami laporkan bahwa dalam kepengurusan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara yang pengawasannya menjadi tanggung jawab kami, telah terjadi kekurangan uang dari perhitungan Bendahara sebesar Rp. (dengan huruf).

Selanjutnya kami laporkan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami lakukan adalah:

1. (tindakan terhadap yang bersangkutan, misalnya pembebasan dari jabatan Bendahara);
2. (penunjukan Bendahara pengganti sementara);
3. (tindakan disiplin kepegawaian terhadap Bendahara bersangkutan);
4. (tindakan untuk mengamankan keuangan Negara);
5. (tindakan-tindakan lainnya yang perlu dilaporkan).

(1 sampai dengan 5 disesuaikan dengan tindakan yang telah dilakukan)

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami berpendapat bahwa (ada tidaknya unsur pidana, penilaian Kepala Kantor/Satuan kerja mengenai salah tidaknya Bendahara dan pendapat-pendapat lain yang perlu dikemukakan untuk mempermudah penyelesaian selanjutnya).

Sehubungan dengan hal tersebut, guna proses verifikasi dokumen pendukung lebih lanjut bersama ini kami lampirkan :

- a. Surat Keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi keBendaharaan;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang;
- c. Registrasi Penutupan Buku Kas/Barang;

- d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
- f. Fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan Kas;
- g. Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian Negara mengandung indikasi tindak pidana;
- h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian Negara terjadi karena pencurian atau perampokan;
- i. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan (jika Bendahara bersangkutan meninggal dunia atau melarikan diri);
- j. Laporan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan.

Demikian laporan kami untuk Bapak/Ibu maklumi.

Kpala Kantor

.....
NIP.

Tembusan :

- 1. Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan.

*) coret yang tidak perlu.

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.11/Menhut-II/2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA
 TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

**PEMBERITAHUAN TERJADINYA KEKURANGAN UANG/BARANG
 KEPADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA ¹⁾

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Pemberitahuan terjadinya kekurangan uang/barang.

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
 di
 Jakarta

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara a.n NIP. yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp. (dengan huruf).

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah:

1. 2)
2.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai Pertanggungjawaban;
- d. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
- e. Dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap Bendahara yang bersangkutan.

Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Kepala Kantor/Satuan Kerja

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya kekurangan uang/barang.
- 2) Diisi dengan tindakan-tindakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain : penyegelan brankas, penutupan Buku Kas Umum, dan buku pembantu dilampiri dengan Berita Acara Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas serta laporan kepada aparat yang berwenang.

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.11/Menhut-II/2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN

LAPORAN KERUGIAN NEGARA OLEH KEPALA KANTOR/SATKER
KEPADA PIMPINAN UNIT ESELON I SECARA BERJENJANG

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

Nomor : Lap-
Lampiran :
Hal : Laporan Kerugian Negara.

Yth. Atasan Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan/Sekretaris Unit Eselon I

Dengan ini kami laporkan bahwa di lingkungan Kantor/Satuan Kerja*) diduga/telah terjadi kerugian Negara berupa kerugian negara yang dikelola oleh Sdr NIP. Selaku Bendahara sebesar Rp. (dengan huruf)

Terkait hal tersebut, atas peristiwa/kejadian kerugian Negara telah kami laporkan kepada Menteri Kehutanan dan telah diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (Surat laporan dan dokumen pendukung terlampir).

Kepala Kantor/Satuan Kerja

.....

Tembusan :

1. Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);
2. Inspektur Jenderal.

*) coret yang tidak perlu.

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.11/Menhut-II/2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Tanggal Yang bertanda tangan di bawah ini, kami Kepala Kantor/pejabat yang ditunjuk (Surat Penunjukan Nomor tanggal):

Nama lengkap/NIP:

Jabatan :

Melakukan pemeriksaan kas pada:

Nama lengkap/NIP:

Jabatan :

Yang dengan Surat Keputusan Nomor: tanggal ditugaskan melakukan pengurusan uang

Berdasarkan pemeriksaan Kas serta bukti-bukti dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut:

Jumlah yang dihitung dihadapan pegawai tersebut adalah:

- | | |
|---|----------|
| a. Uang kertas bank, uang logam | Rp. |
| b. SP2D/SPM dan alat pembayaran lainnya | Rp. |
| c. Saldo bank | Rp. |
| d. Materai, perangko (yang diterima) | Rp. |
| e. Surat berharga yang diijinkan | Rp. |

Jumlah	Rp.
Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah	Rp.

Perbedaan lebih/kurang antara saldo kas dan Saldo buku berjumlah	Rp.
--	----------

=====

....., tanggal

Penjelasan selisih negatif:

Bendahara/Pemegang Kas,

Saksi-saksi:

Nama : 1. (nama) : (ttd)
NIP.

Jabatan : 1. (nama) : (ttd)
NIP.

Tanda tangan :

Kepala Kantor/Pemeriksa Kas,

Nama :

Jabatan :

Tanda tangan :

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN V**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA****NOMOR P.11/Menhut-II/2012****TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN****BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA
--

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Bertempat di pada hari ini Tanggal
..... bulan Tahun yang bertanda tangan di
bawah ini:

1. Nama/NIP :
Jabatan :

2. Nama/NIP :
Jabatan :

Yang dengan surat tugas No. tanggal
..... telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama/NIP :
Jabatan :

Atas pertanyaan pemeriksa, yang bersangkutan memberikan jawaban
sebagai berikut:

1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
.....

1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

2. Apakah Saudara tahu kenapa dipanggil untuk diperiksa

2.

3. Coba jelaskan secara singkat riwayat pendidikan formal, kedinasan serta riwayat
pekerjaan Saudara sampai dengan sekarang.....

3. Riwayat pendidikan formal

Riwayat pendidikan kedinasan

Riwayat pekerjaan

4. Apakah Saudara memahami bahwa telah terjadi selisih atau kekurangan
uang kas yang berada di bawah pengurusan atau tanggung jawab Saudara.

4.

5. Coba jelaskan mengenai adanya selisih atau kekurangan jumlah uang kas
atau barang yang berada di bawah pengurusan atau tanggung jawab Saudara
yang saudara ketahui

5.

6. (selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau bukti-bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan dan daftar pertanyaan untuk menyusun laporan kerugian Negara guna proses tuntutan perbendaharaan).

6.

7. Apakah ada hal-hal lain yang perlu Saudara kemukakan

7.

8. Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa dipaksa atau memperoleh tekanan

8. Tidak ada paksaan atau tekanan dari manapun dan dari siapapun

.....

Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibacakan kembali dihadapan yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka ditanda tangani oleh pemeriksa dan yang diperiksa seperti di bawah ini:

Yang diperiksa,

.....

Pemeriksa,

1.

2.

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.11/Menhut-II/2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN LAPORAN KERUGIAN NEGARA
GUNA KEPERLUAN PROSES TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN LAPORAN KERUGIAN NEGARA
GUNA KEPERLUAN PROSES TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

NO	PERTANYAAN	NO	JAWABAN
1.	Bila dan bagaimana kerugian Negara diketahui.		
2.	Bila dan bagaimana kerugian Negara itu terjadi.		
3.	Siapa nama dan apa pangkatnya Bendahara yang bersangkutan.		
4.	Dengan surat keputusan mana ditunjuk sebagai Bendahara.		
5.	Apa kesalahan/kelalaian Bendahara sehingga harus mempertanggungjawabkan kekurangan itu.		
6.	Berapa jumlah dan berupa apa kekurangan itu.		
7.	Jika kekurangan itu berupa uang, dari mana uang itu berasal (Uang Persediaan, Uang Gaji, Uang Pendapatan Sewa atau sebagainya).		
8.	Jika kekurangan itu berupa barang, sebutkan jumlah dan jenis barang yang ternyata kurang disertai dengan harga bukunya.		
9.	Apakah Bendahara yang bersangkutan telah membuat dan menyampaikan perhitungan (SPJ) mengenai masa waktu dimana kekurangan itu ternyata (dapat dinyatakan) dalam perhitungan itu.		

10.	Jika mengenai masa waktu itu belum dibuat perhitungan, apakah sudah ditunjuk pejabat yang ditugaskan membuatnya secara <i>ex-officio</i> .		
11.	Atau telah dibuatkan suatu Berita Acara Pemeriksaan yang menetapkan jumlah kekurangan itu.		
12.	Apakah Bendahara telah dibebankan sementara dan/atau dari padanya telah diterima Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).		
13.	Berapa jumlah (sementara) yang telah diterima berdasarkan Surat Keterangan/Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Negara Sementara itu.		
14.	Siapa (nama, jabatan/pangkat) yang ditugaskan melakukan pengawasan atas pekerjaan Bendahara.		
15.	Apakah ia dapat turut dipertanggungjawabkan atas kekurangan tersebut karena salah/lalai dalam melakukan tugas pengawasan.		
16.	Apakah ada pegawai lainnya yang harus turut bertanggung jawab karena salah/lalai sehingga harus dilakukan proses Tuntutan Perbendaharaan, jika demikian buat laporan tersendiri.		
17.	Apakah ada pihak ketiga yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlah serta atas dasar ketentuan mana Negara dapat menuntut/pembayaran kembali dari padanya.		

.....
Kepala Kantor/Satuan Kerja

.....

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.11/Menhut-II/2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Nomor: Tanggal
Atas nama NIP.

I. PENDAHULUAN

1. Dasar

Berdasarkan kewenangan yang ada pada kami, Surat Perintah melakukan Pemeriksaan Nomor Tanggal telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr/i, NIP.

2. Tujuan

- a. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengumpulkan data dan keterangan langsung dari pihak yang terlibat atau pihak lain guna mengetahui benar atau tidak telah terjadi kekurangan uang dari pengurusan Bendahara.
- b. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya peristiwa kekurangan uang dari pengurusan Bendahara serta factor-faktor yang memberatkan dan meringankan sebagai bahan bagi pejabat mengambil langkah tindak lanjut.

3. Data Kepegawaian

- a.
- b.
- c.

Dan seterusnya.

II. HASIL PEMERIKSAAN

Fakta

- a.
- b.
- c.

dan seterusnya.

III. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Bendahara
2. Atas kejadian kekurangan uang dari pengurusan Bendahara tersebut upaya yang dilakukan adalah
3.
Dan seterusnya.

IV. SARAN

.....
.....
.....

.....,

Pejabat Pemeriksa :

1. Nama :
NIP :

.....

2. Nama :
NIP :

.....

3. Nama :
NIP :

.....

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.11/Menhut-II/2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN
 NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 KEHUTANAN

BERITA ACARA PENYEGELAN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

BERITA ACARA PENYEGELAN

Pada hari ini tanggal Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST- Tanggal, telah melakukan tindakan penyegelan terhadap:

1. *Cassete*/Peti uang :
2. Brandkas :
3. Gudang :
4. Khasanah :
5. Almari/*Filling cabinet* :
6. Dan lain-lain :

Yang kesemuanya berada di (nama unit organisasi/Satuan Kerja) sehubungan dengan terjadinya kerugian Negara yang dilakukan oleh:

Nama/NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Tindakan penyegelan dilakukan dengan dihadiri oleh saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama/NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit kerja :
2. Nama/NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Demikian berita acara penyegelan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... Tanggal

Mengetahui:
 Kepala Kantor

ketua Tim

.....

.....

Saksi-saksi:

1.
2.

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN X**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.11/Menhut-II/2012****TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN****SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)****SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Alamat :
 No. dan Tanggal SK Pengangkatan sebagai Bendahara:

} 1)

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Negara sebesar Rp. (dengan huruf), yakni kerugian yang disebabkan:²⁾

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara di dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini.³⁾

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1.
 2.
 3.

} 4)

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Mengetahui,

.....⁵⁾
 materai cukup

Kepala (satuan organisasi)⁶⁾

(Nama Bendahara)

Saksi-saksi:

1.
 2.

} 7)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap Bendahara yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian Negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh Bendahara sehingga mengakibatkan terjadi kerugian Negara.
- 3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara/Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan.
- 4) Diisi dengan barang-barang milik Bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian Negara.
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
- 6) Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja.
- 7) Diisi dengan dua orang saksi dari Pemeriksa BPK atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**ZULKIFLI HASAN**

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.11/Menhut-II/2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN

SURAT PENYERAHAN JAMINAN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

SURAT PENYERAHAN JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP :/NIP
Pangkat/Golongan :/Gol.
Jabatan :
Unit kerja :
Tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal, dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan berupa *):
 - a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai bukti pemilikan dan lain-lain);
 - d. Tagihan (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - e. Surat-surat berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain).
 Sebagai jaminan atas pengembalian kerugian Negara yang menjadi tanggungjawab saya sebesar Rp. (dengan huruf).
2. Bahwa barang-barang, hak atas barang/tagihan, surat-surat berharga *) tersebut telah saya serahkan kepada Negara yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama/NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : (min. pejabat eselon III)

Dengan disaksikan oleh:

a. **Nama/NIP** :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit kerja :

b. Nama/NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :
 Unit kerja :

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang/tagihan, surat-surat berharga*), tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan batas waktu penggantian kerugian Negara yang telah ditentukan dalam SKTJM terlampaui, ternyata saya tidak mampu mengganti kerugian Negara seluruhnya, maka barang-barang, hak -hak ats barang/tagihan, surat-surat berharga*), tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada Negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya berdasarkan kasus yang menjadi lampiran dari surat penyerahan jaminan ini.
5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangannya tetap menjadi tanggungjawab saya atau ahli waris saya.
6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihanannya akan saya/ahli waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas kerugian Negara tidak mengesampingkan tindakan hokum pihak yang berwajib atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Penyerahan jaminan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Yang menerima penyerahan
 Jaminan,

....., Tanggal
 Yang menyerahkan jaminan,

Materai cukup

.....
 NIP.

.....
 NIP.

Saksi-saksi

1.
2.

*) sebutkan jaminan yang diserahkan

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.11/Menhut-II/2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN

SURAT KUASA MENJUAL DAN/ ATAU MENCAIRKAN BARANG
DAN/ ATAU KEKAYAAN LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/NIP :/NIP
Pangkat/Golongan :/Gol.
Jabatan :
Unit kerja :
Tempat tinggal :

Dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama/NIP :/NIP
Pangkat/Golongan :/Gol.
Jabatan :
Unit kerja :
Tempat tinggal :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara (Menteri Kehutanan Republik Indonesia) dan dalam melakukan:

Khusus

Untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hokum berupa menjual dan/atau mencairkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Negara sesuai dengan surat penyerahan jaminan tanggal untuk disetorkan ke Kas Negara sebagai penyelesaian kerugian Negara.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

<p>Yang menerima kuasa,</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>	<p style="text-align: right;">..... Tanggal</p> <p>Yang memberi kuasa,</p> <p style="text-align: center;">Materai cukup</p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">NIP.</p>
--	---

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.11/Menhut II/2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GAWIL KERUGIAN NEGARA
TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

DAFTAR KERUGIAN NEGARA

TRIBUTAN :
 TAHUN :
 KANTOR :

No.	Nama Bendahara	No./Tgl.SKT.IM/SK Pembelian Sementara/SK Pembelian	Uraian Kerusak/tahun kejadian	Jumlah Kerugian Meters (Rp)	Jumlah pembayaran/Anasuran s.d Bulan (Rp)	Sisa kerugian (Rp)	Jenis dan Jumlah barang jumlah	Ket. *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....

Instansi,

.....

.....

.....

- 1) bila kerugian negara, maka kerugian negara yang dimaksudkan dalam peraturan ini, yaitu kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara.
- 2) bila kerugian negara, maka kerugian negara yang dimaksudkan dalam peraturan ini, yaitu kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara.
- 3) bila kerugian negara, maka kerugian negara yang dimaksudkan dalam peraturan ini, yaitu kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara.
- 4) bila kerugian negara, maka kerugian negara yang dimaksudkan dalam peraturan ini, yaitu kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara.
- 5) bila kerugian negara, maka kerugian negara yang dimaksudkan dalam peraturan ini, yaitu kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara.
- 6) bila kerugian negara, maka kerugian negara yang dimaksudkan dalam peraturan ini, yaitu kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara.
- 7) bila kerugian negara, maka kerugian negara yang dimaksudkan dalam peraturan ini, yaitu kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara.
- 8) bila kerugian negara, maka kerugian negara yang dimaksudkan dalam peraturan ini, yaitu kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara.
- 9) bila kerugian negara, maka kerugian negara yang dimaksudkan dalam peraturan ini, yaitu kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara.

.....

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN XIV**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA****NOMOR P.11/Menhut-II/2012**

**TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN
NEGARA SEMENTARA**

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG**PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA**

KEPADA SDR NIP PEGAWAI PADA KANTOR

.....

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang

- :a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan
berikut lampirannya Sdr NIP.
..... selaku Bendahara, dinyatakan
terbukti/dapat dipersalahkan karena tidak dapat
mempertanggungjawabkan dana yang dikuasainya sehingga
mengakibatkan kekurangan perbendaharaan sebesar Rp.
..... (dengan huruf);**
- b. bahwa dengan keputusan Hakim Pengadilan Negeri
telah menjatuhkan sanksi kepada Bendahara bersangkutan
berupa tidak mengurangi hak Negara untuk
menuntut kepada Sdr. Mengganti kekurangan
perbendaharaan tersebut;**
- c. bahwa upaya penyelesaian kerugian Negara yang ditempuh
..... (sebutkan berhasil atau tidak);**
- d. bahwa untuk menjamin kepentingan Negara, kepada Sdr
..... NIP perlu dikenakan pembebanan
Kerugian Negara sementara sebesar Rp. (dengan
huruf);**
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, buruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang
pembebanan Kerugian Negara Sementara kepada Sdr
NIP Pegawai**

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);**
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik**

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan MENTERI KEHUTANAN Nomor/PMK.01/..... tentang Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara di lingkungan Kementerian Kehutanan;

4.

Memperhatikan : Pendapat Tim pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA KEPADA SDR NIP PEGAWAI PADA KANTOR

PERTAMA : membebani kerugian Negara sementara terhadap Saudara (nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara*) pada..... sebesar Rp. (dengan huruf).

KEDUA : Menugaskan kepada TPKN Kementerian Kehutanan untuk menagih dan meminta kepada Saudara agar menyeter ke Kas Negara sejumlah kerugian Negara tersebut.

KETIGA : Keputusan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Sekretaris unit Eselon I bersangkutan;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Kehutanan;
5. Kepala Kantor/ Satuan Kerja bersangkutan;
6. Sdr NIP.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
a.n MENTERI KEHUTANAN,
SEKRETARIS JENDERAL

.....

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN XV
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR P.11/Menhut-II/2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

TANDA TERIMA TELAH MENERIMA SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN
KERUGIAN NEGARA SEMENTARA

TANDA TERIMA

Pada hari ini Tanggal tahun
 yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/NIP :/ NIP.
 Pangkat/Gol :/ Gol.
 Jabatan :
 Unit kerja :
 Alamat rumah :

Telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Negara
 Sementara Nomor tanggal

Mengetahui
 Kepala Kantor

Yang menerima

.....
 NIP

.....
 NIP

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN XVI
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.11/Menhut-II/2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN

PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

Nomor : Jakarta,.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penyerahan Salinan Keputusan MENTERI KEHUTANAN
Nomor tanggal

Yth. Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan
di
.....

Bersama ini disampaikan 2 (dua) eksemplar salinan Keputusan MENTERI KEHUTANAN Nomor Tanggal Tentang Pembebanan Kerugian Negara Sementara kepada Sdr. NIP. pegawai pada Kantor, masing-masing untuk Sdr (pegawai bersangkutan) dan untuk Kepala Kantor/Satuan Kerja pegawai bersangkutan. Setelah diterima kepada yang bersangkutan, satu lembar tanda terima yang telah dibubuhi tanggal dan tanda tangan Sdr mohon disampaikan kembali kepada kami guna proses tindak lanjut.

Selanjutnya kepada Saudara, guna proses tindak lanjut Penyelesaian Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan pada pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Atas perhatian dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan

.....

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan
2. Sekretaris unit Eselon I bersangkutan.

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN XVII
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.11/Menhut-II/2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN

LAMPIRAN 17

KONFIRMASI KEBERATAN BENDAHARA ATAS KASUS KERUGIAN
NEGARA

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

Nomor : Tanggal

Lampiran :

Hal : Konfirmasi keberatan Bendahara atas kasus Kerugian Negara

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
di
Jakarta

Sehubungan dengan keberatan Bendahara atas nama Kantor Yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui surat Nomor hal tanggal Sampai dengan saat ini keberatan yang diajukan Bendahara bersangkutan belum mendapat putusan dari BPK. Sesuai dengan pasal 24 dan Pasal 28 pada Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara, bahwa BPK menerima atau menolak keberatan Bendahara dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara diterima oleh BPK dan apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan terlampaui, BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan Bendahara maka keberatan dari Bendahara diterima.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, kerugian Negara terhadap Bendahara atas nama Pada kantor Dapat dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian Negara Kementerian Kehutanan.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Sekretaris Jenderal

.....
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.11/Menhut-II/2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN

LAPORAN KERUGIAN NEGARA KEPADA KEPOLISIAN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA
--

Nomor : Tanggal

Lampiran :

Hal : Laporan terjadinya
..... *)

Yth. Kepala Kepolisian
di

Dengan ini kami laporkan bahwa pada Kantor telah terjadi (sebutkan misalnya pencurian, perampokan dsb) yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. (dengan huruf) yang terdiri dari:

1. dengan nilai sebesar Rp.;
2. dengan nilai sebesar Rp.;
3. Dsb

Demikian laporan kami, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor/Satuan Kerja

.....
NIP.

*) sebutkan jenis kejadian/peristiwanya.

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN XIX
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.11/Menhut-II/2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

Nomor : Tanggal

Lampiran :

Hal : Laporan perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara

Yth. Atasan Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan/Sekretaris Unit Eselon I/TPKN di Jakarta.

Sehubungan dengan kasus kerugian Negara yang terjadi pada Kantor, bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah kasus (dengan huruf) dengan jumlah kerugian Negara seluruhnya sebesar Rp. (dengan huruf)
- b. Jumlah kerugian Negara yang harus ditagih sebesar Rp.
- c. Sisa kerugian Negara yang masih harus dikembalikan Rp. *)
- d. Sisa kerugian Negara yang masih harus dikembalikan Rp.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan bantuan Saudara untuk dapat menerbitkan Surat Keterangan Lunas kepada yang bersangkutan. **)

Demikian laporan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor/Atasan Kepala
Kantor/Satuan Kerja bersangkutan
/Sekretaris unit Eselon I.

.....
NIP.

Tembusan:

Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

*) Bukti pembayaran (SSBP) terlampir.

**) Bila kerugian negara telah dilunasi.

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN XX
 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.11/Menhut-II/2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN
 NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 KEHUTANAN

SURAT PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA KE PUPN

Nomor : S-/...../.....
 Sifat : Rahasia segera
 Hal : **Penyerahan Pengurusan Piutang Negara**
 a.n Sdr. (mantan Bendahara pada)
 yth. **Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang**
 Melalui Kepala KPKNL
 Jalan
 Kota

Sehubungan dengan penyelesaian kerugian Negara yang berasal dari kekurangan perbendaharaan a.n Sdr (mantan Bendahara pada) dengan ini kami serahkan pengurusan piutang negara dimaksud untuk Saudara selesaikan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Untuk mendukung kelengkapan informasi terkait penyelesaian piutang tersebut, bersama ini terlampir kami sampaikan salinan/fotokopi dokumen sebagai berikut:

- a. Identitas penanggung hutang;
- b. Hasil pemeriksaan yang mengungkapkan adanya kerugian Negara;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Kas;
- d. Bukti angsuran kerugian Negara;
- e. Surat Keterangan Tanggung Jawab mutlak dari Bendahara;
- f. Surat kuasa pemotongan Gaji/penghasilan dari Bendahara (bila ada)
- g. Surat keputusan pembebanan sementara dari MENTERI KEHUTANAN;
- h. Surat keputusan Penetapan Batas waktu dari BPK (bila ada);
- i. Surat Keputusan Penetapan dari BPK terhadap pengampu/Ahli waris/Yang berhak harus bertanggungjawab atas kekurangan perbendaharaan;
- j. Resume kasus kerugian negara;

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini diminta agar setiap perkembangan pengurusan piutang dimaksud dapat Saudara sampaikan kepada kami.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih

a.n Menteri Kehutanan
 Sekretaris Jenderal

Tembusan:

1. Menteri Kehutanan
2. Dirjen Kekayaan Negara, selaku ketua PUPN Pusat
3. Pejabat Eselon I (organisasi Bendahara)

nama
 NIP.

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN